



## **SALINAN PUTUSAN**

Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Pertanian, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III Kebidanan, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN MOROWALI, dahulu sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk, Tanggal 28 Mei 2018 bertepatan dengan Tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk, Tanggal 28 Mei 2018 bertepatan dengan Tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah tersebut, Pemohon melakukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 42/Pdt.G/2018/PA.Buk, tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2018 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku tanggal 25 Juni 2018, memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Juni 2018, kemudian pada tanggal 2 Juli 2018 Terbanding menyerahkan pula kontra memori banding, kemudian pada tanggal 3 Juli 2018 penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding;

Bahwa pembanding dalam mengajukan memori banding menyampaikan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bungku antara lain sebagai berikut:

- Bahwa permohonan banding Pembanding yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palu menerima permohonan banding Pembanding;
- Bahwa permohonan banding diajukan karena menurut Pembanding bahwa putusan Pengadilan Agama Bungku tanggal 28 Mei 2018 nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk. telah keliru serta tidak sesuai dengan fakta dipersidangan;
- Bahwa majelis hakim telah salah dan keliru dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan alasan Pembanding yaitu bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis selama



9 (sembilan) bulan tapi oleh majelis masih menghendaki agar Pembanding bersatu kembali dengan Terbanding;

- Bahwa alasan Pembanding mengajukan permohonan cerai talak adalah antara Pembanding dengan Terbanding sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam berumah tangga, tetapi majelis hakim tidak mempertimbangkannya;

Bahwa Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bungku nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk. tanggal 28 Mei 2018;
3. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku;

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyampaikan jawaban-jawaban atas keberatan-keberatan Pembanding antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku tertanggal 28 Mei 2018 nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk. tanggal 28 Mei 2018 sudah benar sesuai fakta dipersidangan;
- Bahwa alasan Pembanding menceraikan Terbanding yang sebenarnya hanya untuk mendapatkan Akta Cerai karena hendak menikah lagi;
- Bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dan masih ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Bahwa Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Palu untuk:



1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bungku nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk. tanggal 28 Mei 2018;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Juli 2018, Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 9 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Juli 2018, Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 10 Juli 2018;

Memperhatikan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama tanggal 27 Juli 2018 Nomor W.19-A/886/HK.5/VII/2018, perihal registrasi perkara banding An. PEMBANDING lawan TERBANDING, bahwa perkara tersebut telah didaftar dalam register perkara banding dengan Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Pal tanggal 27 Juli 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Jo pasal 61 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dimuka pengadilan, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Bungku, memori banding pembanding, kontra memori banding terbanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan menjadikannya sebagai pendapatnya dan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh majelis Hakim tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama untuk itu keberatan-keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dengan Termohon karena cekcok dibantah oleh Termohon bahwa alasan percekcoakan tersebut tidak benar, tetapi karena rumah termohon jauh dari tempat tugas Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam 6 (enam) bulan terakhir Pemohon setiap bulan pulang ke rumah, bahkan kadang-kadang sampai 2 (dua) kali dalam sebulan dan terakhir pulang pada tanggal 4 Januari 2018 baik-baik saja, bahkan masih berhubungan sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang kuat berupa surat atau saksi-saksi yang mengetahui adanya percekcoakan, karena saksi-saksi yang diajukan hanya saksi yang keterangannya didapat dari cerita Pemohon sehingga tidak bisa diterima karena hanya saksi testimoni de auditu, tidak melihat dan mendengar langsung kejadian/fakta-fakta yang ada;



Menimbang, bahwa adanya persetubuhan pada tanggal 4 Januari 2018 yang tidak dibantah oleh Pemohon, membuktikan bahwa kedua belah pihak masih baik-baik saja, walaupun pernah terjadi percekocokan sebelumnya maka dapat dikategorikan telah rukun kembali dalam membina rumah tangganya, kecuali ada percekocokan baru yang terjadi sesudahnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dan kenyataan seperti itu maka hakim tingkat banding sependapat dengan hakim tingkat pertama baik dalam putusan konpensasi maupun dalam rekonpensasi, dan dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama Bungku nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk. telah sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk, Tanggal 28 Mei 2018 bertepatan dengan Tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah telah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bungku Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.Buk, Tanggal 28 Mei 2018 bertepatan dengan Tanggal 12 Ramadhan 1439 Hijriyah;



- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah oleh **Dr. H. Samparaja, S.H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Supardi** dan **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor 21/Pdt.G/2018/PTA.Pal. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu oleh **H. Munawar S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. Supardi**

ttd.

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, SH., MH.,**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Samparaja, S.H. M.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Munawar S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :



1. Redaksi	: Rp. 5.000.-
2. Meterai	: Rp. 6.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Palu

TTD,

Plh. Dra. Nuranah, MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)